



PUTUSAN

Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kampar Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konstruksi;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2023 dan selanjutnya

ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.

732/Pid.sus/2023/PN Bkn tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidikan, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun tersebut dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur corak micky mouse;
 - 1 (satu) helai celana tidur corak micky mouse;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) helai BH warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone Y16 warna kuning;Dikembalikan kepada Anak korban;
 - 20 (dua puluh) lembar kertas hvs berisi chat terdakwa ANDI MARISWAN Als IWAN Bin RASWANDI dengan korban;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo neo 7 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya **TERDAKWA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan menyatakan bertetap pula pada pembelaan/pledoi;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira Pukul 05.00 WIB saat anak korban yang selanjutnya disebut anak korban masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/V/UM/613/2007 tanggal 09 Mei 2007, Kartu Keluarga Nomor : 1471091504150019 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh BAHARUDDIN M. S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan Kartu Keluarga Nomor : 1405020304120030 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh H. NIFTO ANIN, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) yang merupakan anak tiri dari terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah saksi PAZILAH yang merupakan ibu kandung anak korban dan terdakwa di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar datang terdakwa masuk ke dalam kamar dan naik ke atas kasur, lalu membangunkan anak korban dengan cara menarik selimut yang anak korban gunakan dan anak korban terbangun, saat terdakwa hendak menimpa tubuh anak korban, anak korban mengatakan "mau ngapain" sambil berusaha memberontak dengan cara menendang dan mengatakan kembali "jangan", akan tetapi tangan dan kaki anak korban ditahan oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban dan langsung meraba tubuh anak korban, memegang dan menghisap payudara anak korban, mencium bibir anak korban dan terdakwa secara

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina) dan menggoyangkan kemaluan terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 sekira Pukul 05.00 WIB saat anak korban masih berusia 8 (delapan) tahun saat anak korban sedang tidur di dalam kamar rumah saksi PAZILAH yang merupakan ibu kandung anak korban dan terdakwa di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar datang terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu membangunkan anak korban dengan cara menarik kaki anak korban dan anak korban terbangun, lalu terdakwa membuka baju anak korban sehingga anak korban terkejut dan memberontak, lalu terdakwa menyuruh anak korban diam sambil menutup mulut anak korban, lalu terdakwa memaksa membuka baju anak korban sehingga baju anak korban terbuka dan terdakwa langsung mencium payudara dan perut anak korban, meraba dan meremas payudara anak korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sudah sering dilakukan yaitu sekira sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/440/KES.3/2023/RSB tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDIA SURYA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan berdasarkan surat permintaan *Visum et Repertum* berusia 16 tahun. **Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira Pukul 05.00 WIB saat anak korban (yang selanjutnya disebut anak korban masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/V/UM/613/2007 tanggal 09 Mei 2007, Kartu Keluarga Nomor : 1471091504150019 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh BAHARUDDIN M. S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan Kartu Keluarga Nomor : 1405020304120030 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh H. NIFTO ANIN, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) yang merupakan anak tiri dari terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah saksi PAZILAH yang merupakan ibu kandung anak korban dan terdakwa di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar datang terdakwa masuk ke dalam kamar dan naik ke atas kasur, lalu membangunkan anak korban dengan cara menarik selimut yang anak korban gunakan dan anak korban terbangun, saat terdakwa hendak menimpa tubuh anak korban, anak korban mengatakan "mau ngapain" sambil berusaha memberontak dengan cara menendang dan mengatakan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali “jangan”, akan tetapi tangan dan kaki anak korban ditahan oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban dan langsung meraba tubuh anak korban, memegang dan menghisap payudara anak korban, mencium bibir anak korban dan terdakwa secara memaksa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina) dan menggoyangkan kemaluan terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 sekira Pukul 05.00 WIB saat anak korban masih berusia 8 (delapan) tahun saat anak korban sedang tidur di dalam kamar rumah saksi PAZILAH yang merupakan ibu kandung anak korban dan terdakwa di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar datang terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu membangunkan anak korban dengan cara menarik kaki anak korban dan anak korban terbangun, lalu terdakwa membuka baju anak korban sehingga anak korban terkejut dan memberontak, lalu terdakwa menyuruh anak korban diam sambil menutup mulut anak korban, lalu terdakwa memaksa membuka baju anak korban sehingga baju anak korban terbuka dan terdakwa langsung mencium payudara dan perut anak korban, meraba dan meremas payudara anak korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sudah sering dilakukan yaitu sekira sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/440/KES.3/2023/RSB tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDIA SURYA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 16 tahun. **Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa TERDAKWA pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira Pukul 05.00 WIB saat anak korban (yang selanjutnya disebut anak korban masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/V/UM/613/2007 tanggal 09 Mei 2007, Kartu Keluarga Nomor : 1471091504150019 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh BAHARUDDIN M. S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan Kartu Keluarga Nomor : 1405020304120030 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh H. NIFTO ANIN, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) yang merupakan anak tiri dari terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah saksi PAZILAH yang merupakan ibu kandung anak korban dan terdakwa di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar datang terdakwa masuk ke dalam kamar dan naik ke atas kasur, lalu membangunkan anak korban dengan cara menarik selimut yang anak korban gunakan dan anak korban terbangun, saat terdakwa hendak menimpa tubuh anak korban, anak korban mengatakan "mau ngapain" sambil berusaha memberontak dengan cara menendang dan mengatakan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali “jangan”, akan tetapi tangan dan kaki anak korban ditahan oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban dan langsung meraba tubuh anak korban, memegang dan menghisap payudara anak korban, mencium bibir anak korban dan terdakwa secara memaksa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina) dan menggoyangkan kemaluan terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 sekira Pukul 05.00 WIB saat anak korban masih berusia 8 (delapan) tahun saat anak korban sedang tidur di dalam kamar rumah saksi PAZILAH yang merupakan ibu kandung anak korban dan terdakwa di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar datang terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu membangunkan anak korban dengan cara menarik kaki anak korban dan anak korban terbangun, lalu terdakwa membuka baju anak korban sehingga anak korban terkejut dan memberontak, lalu terdakwa menyuruh anak korban diam sambil menutup mulut anak korban, lalu terdakwa memaksa membuka baju anak korban sehingga baju anak korban terbuka dan terdakwa langsung mencium payudara dan perut anak korban, meraba dan meremas payudara anak korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sudah sering dilakukan yaitu sekira sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/440/KES.3/2023/RSB tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDIA SURYA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 16 tahun. **Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa TERDAKWA pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira Pukul 05.00 WIB saat anak korban (yang selanjutnya disebut anak korban masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/V/UM/613/2007 tanggal 09 Mei 2007, Kartu Keluarga Nomor : 1471091504150019 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh BAHARUDDIN M. S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan Kartu Keluarga Nomor : 1405020304120030 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh H. NIFTO ANIN, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) yang merupakan anak tiri dari terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah saksi PAZILAH yang merupakan ibu kandung anak korban dan terdakwa di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar datang terdakwa masuk ke dalam kamar dan naik ke atas kasur, lalu membangunkan anak korban dengan cara menarik selimut yang anak korban gunakan dan anak korban terbangun, saat terdakwa hendak menimpa tubuh anak korban, anak korban mengatakan "mau ngapain" sambil berusaha memberontak dengan cara menendang dan mengatakan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali “jangan”, akan tetapi tangan dan kaki anak korban ditahan oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban dan langsung meraba tubuh anak korban, memegang dan menghisap payudara anak korban, mencium bibir anak korban dan terdakwa secara memaksa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina) dan menggoyangkan kemaluan terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 sekira Pukul 05.00 WIB saat anak korban masih berusia 8 (delapan) tahun saat anak korban sedang tidur di dalam kamar rumah saksi PAZILAH yang merupakan ibu kandung anak korban dan terdakwa di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar datang terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu membangunkan anak korban dengan cara menarik kaki anak korban dan anak korban terbangun, lalu terdakwa membuka baju anak korban sehingga anak korban terkejut dan memberontak, lalu terdakwa menyuruh anak korban diam sambil menutup mulut anak korban, lalu terdakwa memaksa membuka baju anak korban sehingga baju anak korban terbuka dan terdakwa langsung mencium payudara dan perut anak korban, meraba dan meremas payudara anak korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sudah sering dilakukan yaitu sekira sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/440/KES.3/2023/RSB tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDIA SURYA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 16 tahun. **Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn



tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KELIMA

Bahwa TERDAKWA pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira Pukul 05.00 WIB saat anak korban (yang selanjutnya disebut anak korban masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/V/UM/613/2007 tanggal 09 Mei 2007, Kartu Keluarga Nomor : 1471091504150019 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh BAHARUDDIN M. S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan Kartu Keluarga Nomor : 1405020304120030 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh H. NIFTO ANIN, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) yang merupakan anak tiri dari terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah saksi PAZILAH yang merupakan ibu kandung anak korban dan terdakwa di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar datang terdakwa masuk ke dalam kamar dan naik ke atas kasur, lalu membangunkan anak korban dengan cara menarik selimut yang anak korban gunakan dan anak korban terbangun, saat terdakwa hendak menimpa tubuh anak korban, anak korban mengatakan "mau ngapain"

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berusaha memberontak dengan cara menendang dan mengatakan kembali “jangan”, akan tetapi tangan dan kaki anak korban ditahan oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban dan langsung meraba tubuh anak korban, memegang dan menghisap payudara anak korban, mencium bibir anak korban dan terdakwa secara memaksa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina) dan menggoyangkan kemaluan terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 sekira Pukul 05.00 WIB saat anak korban masih berusia 8 (delapan) tahun saat anak korban sedang tidur di dalam kamar rumah saksi PAZILAH yang merupakan ibu kandung anak korban dan terdakwa di Jalan Amal Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar datang terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu membangunkan anak korban dengan cara menarik kaki anak korban dan anak korban terbangun, lalu terdakwa membuka baju anak korban sehingga anak korban terkejut dan memberontak, lalu terdakwa menyuruh anak korban diam sambil menutup mulut anak korban, lalu terdakwa memaksa membuka baju anak korban sehingga baju anak korban terbuka dan terdakwa langsung mencium payudara dan perut anak korban, meraba dan meremas payudara anak korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sudah sering dilakukan yaitu sekira sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/440/KES.3/2023/RSB tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDIA SURYA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan berdasarkan surat permintaan *Visum et Repertum* berusia 16 tahun. **Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa anak korban lahir pada tanggal 12 Maret 2007 dan sekarang sudah berumur 16 tahun;
 - Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri anak korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat anak korban ingat lagi pada bulan Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib dirumah ibu kandung anak korban di Jalan amal Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa kejadian yang pertama sekira tahun 2015 saat anak korban berumur 8 tahun yang mana saat itu anak korban libur sekolah dan anak korban pulang kerumah ibu kandung anak korban di Jalan Amal Kec. Siak Hulu Kab. Kampar kemudian sekira pukul 05.00 Wib setelah sholat subuh saat anak korban masih tidur dikamar ibu kandung anak korban dan ibu anak korban sudah pergi ke pasar untuk mengantar kue kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan ia membangunkan anak korban dengan cara menarik kaki anak korban dan anak korban kaget dan berkata "mau ngapain?" sambil memberontak dan terdakwa menyuruh anak korban diam dengan berkata "diam" dan terdakwa menutup mulut anak korban lalu terdakwa memaksa anak korban dan terdakwa membuka baju anak korban sampai dada lalu terdakwa mencium payudara anak korban hingga perut kemudian terdakwa meraba dan meremas payudara anak korban sekitar 5 menit dan mendengar bunyi sepeda motor terdakwa pun keluar kamar;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terakhir pada bulan Juli 2023 di rumah ibu kandung anak korban pada saat anak korban tertidur bertiga dengan ibu dan adik anak korban sekira pukul 05.00 Wib ibu anak korban pergi ke pasar mengantar kue kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan naik ke atas kasur kemudian terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menarik selimut kemudian anak korban terbangun dan melihat terdakwa didepan anak korban kemudian terdakwa ingin menimpa tubuh anak korban dan mengatakan "mau ngapain" lalu anak korban memberontak dan mengatakan "jangan" kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan menekan ke atas dan anak korban juga menendang terdakwa akan tetapi ia menahan kaki anak korban setelah anak korban tidak melakukan perlawanan karena anak korban takut anak korban memejamkan mata kemudian anak korban merasakan terdakwa mulai membuka baju dan celana anak korban dan terdakwa meraba tubuh anak korban, memegang payudara dan menghisap lalu mencium bibir anak korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyangkan kemaluannya sekitar 5 menit dan mengeluarkan cairan diatas perut anak korban lalu terdakwa mengancam anak korban untuk tidak memberitahukan kepada ibu anak korban dengan ancaman akan menceraikan ibu anak korban dan korban lalu terdakwa juga mengatakan "bapak ngak ngapa-ngapa kok" kemudian mendengar ibu anak korban pulang terdakwa langsung keluar kamar;
- Bahwa adik anak korban tidak mengetahui perbuatan terdakwa karena mengidap penyakit down syndrome/keterbelakangan mental;
- Bahwa terdakwa hanya mengancam anak korban akan tetapi tidak ada memberikan imbalan apapun kepada anak korban;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib tante anak korban menyuruh anak korban untuk mempersiapkan perlengkapan sekolah namun anak korban tetap berada didalam kamar sambil main hp lalu tante anak korban mengambil hp tersebut dan membaca chat dari ayah tiru anak korban dan mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban lalu tante anak korban bertanya kepada anak korban akan tetapi anak korban diam saja kemudian sekira pukul 13.00 Wib tante membawa anak korban kerumah Saksi 2 (kakak

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandung tante) dan kemudian anak korban ditanya oleh tante lalu anak korban mengaku kalau sudah disetubuhi oleh ayah tirinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa trauma yang sangat mendalam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;
2. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa anak korban adalah keponakan saksi yang mana ibu anak korban adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari kakak saksi yaitu Saksi 3 pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 yang memberitahu bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh ayah tirinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban akan tetapi kejadiannya dirumah saksi 3 di Jl. Amal Bencah Limat Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa anak korban mengatakan bahwa ia mengancam apabila tidak mau berhubungan badan dan akan menceraikan ibunya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;
3. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa anak korban adalah keponakan saksi dan terdakwa merupakan abang ipar saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapatkan telepon dari adik kandung saksi yaitu saksi 3 yang mengatakan ia menemukan chat dari terdakwa kepada anak korban dan menanyakan apakah anak korban sudah haid kemudian setelah membaca chat tersebut saksi menyuruh saksi 3 untuk membawa anak korban kerumah saksi sekitar 10 menit datang saksi Nur Huda dan anak korban kemudian saksi bertanya kepada anak korban "apa maksud bapak bertanya apakah anak korban sudah halangan ini nak?" lalu anak korban menceritakan tentang kejadian kelas 3 SD dimana terdakwa meraba tubuhnya dan mencium pipinya sambila sekira bulan Juli 2023 dimana terdakwa masuk kedalam

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar anak korban saat ibu ke pasar lalu membuka baju, meremas payudara, mencium payudara, pipi dan bibir kemudian memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban kemudian saksi langsung berangkat ke kantor polisi untuk membuat laporan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;

4. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban adalah keponakan saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi menyuruh anak korban mempersiapkan perlengkapan sekolah untuk hari Senin akan tetapi anak korban hanya berguling dikamar kemudian saksi masuk kedalam kamar dan melihat anak korban main hp lalu saksi langsung mengambil hp anak korban dan melihat isi chat anak korban dengan terdakwa yang menyatakan apakah anak korban sudah haid lalu saksi balas chat tersebut sampai mengirimkan artikel dari internet tentang tanda-tanda setelah berhubungan kemudian saksi bertanya kepada anak korban "anak korban pernah diapa-apain Iwan? Akan tetapi anak korban tidak mau menjawab lalu saksi menghubungi saksi 2 lalu saksi 2 menyuruh saksi dan anak korban kerumahnya dan sesampai dirumahnya saksi kembali bertanya kepada anak korban "anak korban pernah diapa-apain Iwan" lalu anak korban menangis dan mengatakan "ia" kemudian saksi mengajak anak korban ke kamar dan ia menceritakan kejadiannya kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;

5. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban adalah anak kandung saksi dan terdakwa merupakan suami kedua saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi mendapatkan kabar dari teman kerja suami saksi bahwa suami saksi ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk menanyakan hal tersebut akan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi suami saksi tidak ada ditangkap kemudian saksi pulang kerumah dan menelepon adik saksi yaitu saksi 3 dan mengatakan suami saksi ditangkap lalu saksi 3 mengatakan bahwa ia yang membuat laporan dan saat menelepon saksi 3 sedang berada di Kantor Polisi kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi 3 dan adik-adik saksi datang kerumah dan menceritakan bahwa suami saksi melakukan pencabulan kepada anak saksi dengan cara menciuminya dan menyetubuhinya kemudian saksi pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saksi datang kerumah Saksi 3 untuk melihat anak saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib didalam kamar anak saksi saksi bertanya kepada anak saksi tentang kejadian tersebut dan anak korban mengatakan bahwa ia takut menceritakan karena mengancam anak saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban;
- Bahwa pengakuan anak saksi ia melakukan perbuatan tersebut karena takut atas ancaman terdakwa yang akan menceraikan saksi apabila saksi tidak mau dan menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2013 dan setelah satu bulan menikah anak korban dibawa oleh 3 untuk tinggal bersamanya;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban ia cabuli pertama kali oleh terdakwa pada saat berumur 8 tahun ketika anak korban kelas 3 SD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa anak korban merupakan anak tiri terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib dirumah terdakwa di Jalan amal Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2023 yang mana saat itu anak korban bersama dengan ibu dan adiknya didalam kamar sedangkan terdakwa tidur diruang keluarga kemudian sekitar pukul 05.00 Wib selesai sholat subuh terdakwa masuk kedalam kamar untuk menyimpan sajadah sedangkan istri terdakwa pergi ke pasar mengantarkan kue lalu terdakwa melihat baju anak korban terbuka kemudian terdakwa mendekat ke kasur

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meraba kemaluan anak korban akan tetapi anak korban tidak terbangun lalu terdakwa membuka celana anak korban dan mengeluarkan kemaluan terdakwa dan memasukkannya kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkannya sampai mengeluarkan sperma kemudian terdakwa meninggalkan anak korban;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam anak korban;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju tidur corak micky mouse;
2. 1 (satu) helai celana tidur corak micky mouse;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
4. 1 (satu) helai BH warna coklat;
5. 1 (satu) unit handphone Y16 warna kuning;
6. 20 (dua puluh) lembar kertas hvs berisi chat terdakwa TERDAKWA dengan korban;
7. 1 (satu) unit handphone Oppo neo 7 warna putih;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/440/KES.3/2023/RSB tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDIA SURYA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 16 tahun. **Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 12 Maret 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/V/UM/613/2007 tanggal 9 Mei 2007;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban yang merupakan anak tiri terdakwa dilakukan sejak anak korban berumur 8 tahun ketika anak korban kelas 3 SD;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib dirumah saksi 4 yang merupakan ibu kandung anak korban di Jalan amal Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa kejadian yang pertama sekira tahun 2015 saat anak korban berumur 8 tahun yang mana saat itu anak korban libur sekolah dan anak korban pulang kerumah ibu kandung anak korban di Jalan Amal Kec. Siak Hulu Kab. Kampar kemudian sekira pukul 05.00 Wib setelah sholat subuh saat anak korban masih tidur dikamar ibu kandung anak korban dan ibu anak korban sudah pergi ke pasar untuk mengantar kue kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan ia membangunkan anak korban dengan cara menarik kaki anak korban dan anak korban kaget dan berkata "mau ngapain?" sambil memberontak dan terdakwa menyuruh anak korban diam dengan berkata "diam" dan terdakwa menutup mulut anak korban lalu terdakwa memaksa anak korban dan terdakwa membuka baju anak korban sampai dada lalu terdakwa mencium payudara anak korban hingga perut kemudian terdakwa meraba dan meremas payudara anak korban sekitar 5 menit dan mendengar bunyi sepeda motor terdakwa pun keluar kamar;
- Bahwa kejadian terakhir pada bulan Juli 2023 dirumah ibu kandung anak korban pada saat anak korban tertidur bertiga dengan ibu dan adik anak korban sekira pukul 05.00 Wib ibu anak korban pergi kepasar mengantar kue kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan naik ketas kasur kemudian terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menarik selimut kemudian anak korban terbangun dan melihat terdakwa didepan anak korban kemudian terdakwa ingin menimpa tubuh anak korban dan mengatakan "mau ngapain" lalu anak korban memberontak dan mengatakan "jangan" kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan menekan keatas dan anak korban juga menendang terdakwa akan tetapi ia menahan kaki anak korban setelah anak korban tidak melakukan perlawanan karena anak korban takut anak korban memejamkan mata kemudian anak korban merasakan terdakwa mulai membuka baju dan celana anak korban dan terdakwa meraba tubuh anak korban, memegang payudara dan menghisap lalu mencium bibir anak korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban laly menggoyangkan kemaluannya sekitar 5 menit dan mengeluarkan cairan diatas perut anak korban lalu terdakwa mengancam anak korban untuk tidak memberitahukan kepada ibu anak korban dengan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman akan menceraikan ibu anak dan korban lalu terdakwa juga mengatakan “bapak ngak ngapa-ngapa kok” kemudian mendengar ibu anak korban pulang terdakwa langsung keluar kamar;

- Bahwa adik anak korban tidak mengetahui perbuatan terdakwa karena mengidap penyakit down syndrome/keterbelakangan mental;
- Bahwa terdakwa hanya mengancam anak korban akan tetapi tidak ada memberikan imbalan apapun kepada anak korban;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib tante anak korban menyuruh anak korban untuk mempersiapkan perlengkapan sekolah namun anak korban tetap berada didalam kamar sambil main hp lalu tante anak korban mengambil hp tersebut dan membaca chat dari ayah tiru anak korban dan mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban lalu tante anak korban bertanya kepada anak korban akan tetapi anak korban diam saja kemudian sekira pukul 13.00 Wib tante membawa anak korban kerumah Saksi 2 (kakak kandung tante) dan kemudian anak korban ditanya oleh tante lalu anak korban mengaku kalau sudah disetubuhi oleh ayah tirinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa trauma yang sangat mendalam;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/440/KES.3/2023/RSB tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDIA SURYA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan berdasarkan surat permintaan *Visum et Repertum* berusia 16 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3)

Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU

RI

No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana
ditetapkan dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang

Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002

tentang

Perlindungan Anak menjadi UU;

Atau

Kedua

: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal

76

E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI

No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana

diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun

2022

tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan

UU

RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah

Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua

atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menjadi UU;

Atau

Ketiga

: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal

76

D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI

No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana

diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun

2022

tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan

UU

RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah

Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Atau
Keempat : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.

35
Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun
2002
tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan
2016
tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan

UU
RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah
Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua
atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Atau
Kelima : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal

76
E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI
No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana
diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun

2002
tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan

UU
RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah
Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua
atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persrtubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan TERDAKWA dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas TERDAKWA dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas TERDAKWA tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn



yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan TERDAKWA tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampunan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim TERDAKWA tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap Orang" tidak menguraikan mengenai perbuatan materil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Sengaja atau Opzet itu tidak dirumuskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian harus dicari dari doktrin-doktrin yang ada atau menurut pengertian ilmu hukum pidana, maka didapatlah apa yang dimaksud dengan Sengaja yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Teori dan Doktrin dikenal ada 3 jenis Kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk/ dolus directus eisten grades) yang berarti kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya, jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu ;
2. Kesengajaan sebagai keharusan (opzet bij zekerheidbewustzijn/ dolus directus zweiten grades) yang berarti suatu kesengajaan yang pasti/ harus disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya, Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu ;



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidbewustzijn/ dolus eventualis), yang berarti suatu kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu akan tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu ;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan, Teori-teori dan yurisprudensi diatas selanjutnya perlu dicari apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri terdakwa ? dan andaikan ada jenis kesengajaan mana yang telah mendorong/ mempengaruhi bathin terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga untuk menentukan jenis dari kesengajaan tersebut harus dicari dan diteliti serta dinilai dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta visum et refertum diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib di rumah saksi 4 yang merupakan ibu kandung anak korban di Jalan amal Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 12 Maret 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/V/UM/613/2007 tanggal 9 Mei 2007;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban yang merupakan anak tiri terdakwa dilakukan sejak anak korban berumur 8 tahun ketika anak korban kelas 3 SD;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama sekira tahun 2015 saat anak korban berumur 8 tahun yang mana saat itu anak korban libur sekolah dan anak korban pulang kerumah ibu kandung anak korban di Jalan Amal Kec. Siak Hulu Kab. Kampar kemudian sekira pukul 05.00 Wib setelah sholat subuh saat anak korban masih tidur dikamar ibu kandung anak korban dan ibu anak korban sudah pergi ke pasar untuk mengantar kue kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan ia membangunkan anak korban dengan cara menarik kaki anak korban dan anak korban kaget dan berkata "mau ngapain?" sambil memberontak dan terdakwa menyuruh anak korban diam dengan berkata "diam" dan terdakwa menutup mulut anak korban lalu terdakwa memaksa anak korban dan terdakwa membuka baju anak korban

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dada lalu terdakwa mencium payudara anak korban hingga perut kemudian terdakwa meraba dan meremas payudara anak korban sekitar 5 menit dan mendengar bunyi sepeda motor terdakwa pun keluar kamar;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir pada bulan Juli 2023 di rumah ibu kandung anak korban pada saat anak korban tertidur bertiga dengan ibu dan adik anak korban sekira pukul 05.00 Wib ibu anak korban pergi kepasar mengantar kue kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan naik keatas kasur kemudian terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menarik selimut kemudian anak korban terbangun dan melihat terdakwa didepan anak korban kemudian terdakwa ingin menimpa tubuh anak korban dan mengatakan "mau ngapain" lalu anak korban memberontak dan mengatakan "jangan" kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan menekan keatas dan anak korban juga menendang terdakwa akan tetapi ia menahan kaki anak korban setelah anak korban tidak melakukan perlawanan karena anak korban takut anak korban memejamkan mata kemudian anak korban merasakan terdakwa mulai membuka baju dan celana anak korban dan terdakwa meraba tubuh anak korban, memegang payudara dan menghisap lalu mencium bibir anak korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban laly menggoyangkan kemaluannya sekitar 5 menit dan mengeluarkan cairan diatas perut anak korban lalu terdakwa mengancam anak korban untuk tidak memberitahukan kepada ibu anak korban dengan ancaman akan menceraikan ibu anak dan korban lalu terdakwa juga mengatakan "bapak ngak ngapa-ngapa kok" kemudian mendengar ibu anak korban pulang terdakwa langsung keluar kamar;

Menimbang, bahwa adik anak korban tidak mengetahui perbuatan terdakwa karena mengidap penyakit down syndrome/keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya mengancam anak korban akan tetapi tidak ada memberikan imbalan apapun kepada anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib tante anak korban menyuruh anak korban untuk mempersiapkan perlengkapan sekolah namun anak korban tetap berada didalam kamar sambil main hp lalu tante anak korban mengambil hp tersebut dan membaca chat dari ayah tiru anak korban dan mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban lalu tante anak korban bertanya kepada anak korban akan tetapi anak korban diam saja

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 13.00 Wib tante membawa anak korban kerumah Saksi 2 (kakak kandung tante) dan kemudian anak korban ditanya oleh tante lalu anak korban mengaku kalau sudah disetubuhi oleh ayah tirinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa trauma yang sangat mendalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dikaitkan serta didukung dengan keterangan saksi-saksi serba bukti visum et refertum yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak tirinya yaitu anak korban yang pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada saat anak korban berumur 8 tahun dan pada bulan Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib dirumah saksi 4 yang merupakan ibu kandung anak korban di Jalan amal Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan mengancam anak korban apabila diceritakan kepada ibu anak korban yaitu saksi Pazilah maka ibu anak korban akan diceraikan oleh terdakwa dan anak korban merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/440/KES.3/2023/RSB tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDIA SURYA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 16 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta visum et refertum diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib dirumah saksi 4 yang merupakan ibu kandung anak korban di Jalan amal Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban yang melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban dengan cara memaksa anak korban padahal anak korban sudah mengatakan "jangan" lalu terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan menekan keatas dan anak korban juga menendang terdakwa akan tetapi ia menahan kaki anak korban setelah anak korban tidak melakukan perlawanan karena anak korban takut anak korban memejamkan mata kemudian anak korban merasakan terdakwa mulai membuka baju dan celana anak korban dan terdakwa meraba tubuh anak korban, memegang payudara dan menghisap lalu mencium bibir anak korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban laly menggoyangkan kemaluannya sekitar 5 menit dan mengeluarkan cairan diatas perut anak korban lalu terdakwa mengancam anak korban untuk tidak memberitahukan kepada ibu anak korban dengan ancaman akan menceraikan ibu anak dan korban lalu terdakwa juga mengatakan "bapak ngak ngapa-ngapa kok" kemudian memdengar ibu anak korban pulang terdakwa langsung keluar kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas persetubuhan terhadap anak korban dilakukan oleh ayah tirinya sendiri yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatihan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) helai baju tidur corak micky mouse;
2. 1 (satu) helai celana tidur corak micky mouse;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
4. 1 (satu) helai BH warna coklat;
5. 1 (satu) unit handphone Y16 warna kuning;
6. 20 (dua puluh) lembar kertas hvs berisi chat terdakwa TERDAKWA dengan korban;
7. 1 (satu) unit handphone Oppo neo 7 warna putih;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Zahara Nur Fadilla;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi diri anak korban;
- Terdakwa merupakan ayah tiri anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju tidur corak micky mouse;
- 1 (satu) helai celana tidur corak micky mouse;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai BH warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Y16 warna kuning;

Dikembalikan kepada Anak korban;

- 20 (dua puluh) lembar kertas hvs berisi chat terdakwa TERDAKWA dengan korban;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone Oppo neo 7 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2024** oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.**, dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Brando Pardede, S.H., M.H** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, SH, MH,